

Business News

Sejak 30 November 1956

Fakta Analisa Penerangan

Khusus untuk para : Pengusaha Manager Pejabat Politikus Teknokrat Sarjana

INDUK KARANGAN :			
* Menagih Komitmen BUMN	1	* Saham Divestasi <i>Newmont</i>	15
EKONOMI & BISNIS :		* KUPS Sulit Direalisasi	16
* Tantangan Industri Makanan dan Minuman Kian Besar	2	* Sejumlah Negara ASEAN Mulai Persiapkan Pemberlakuan Harmonisasi Standard ASEAN	17
* Ekspor Ikan Indonesia Terhambat Akibat Penerapan Standarisasi, Sertifikasi	3	* <i>Sany Heavy Group</i> Siap Bangun Pabrik Pembuat <i>Excavator</i> di Indonesia	18
* Riau Sudah Layak Memiliki Embarkasi Haji	4	* Tahun 2015 Kapal-kapal <i>Off Shore</i> Sudah Harus Berbendera Merah Putih	19
* Pengamat Peternakan: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Importir Daging Bermasalah	5	* Enam Perusahaan Penerbangan Nasional Sudah Penuhi Standar Keselamatan <i>United Europe</i>	20
* Komisi V DPR Prihatin Rusunawa di Nunukan Kosong	6	PASAR MODAL & KEUANGAN :	
* Perubahan UU Pangan Harus Dilakukan Secara Mendasar	7	* Suku Bunga -- Suku Bunga Deposito Rupiah di Bank Umum	21
* Pembangunan Jembatan Selat Sunda Perlu Studi Yang Lebih Detil dan Bersifat Lokal	8	* Kurs Beli - Jual Uang Kertas Asing	22
* Indonesia Merencanakan Penerbitan Infrastruktur <i>Bond</i>	9	O P I N I :	
* Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 Bisa Mencapai 6,7 Persen	10	* Transportasi di Ibukota Harus Terintegrasi	23
* Hutan Terjaga Kalau Masyarakat Sejahtera	11	CATATAN HARGA - HARGA :	
* Bank Umum Mulai Publikasikan Suku Bunga Dasar Kredit	12	* Pompa Air Listrik -- Obat Tradisional Impor	24
* Jutaan Penduduk Asia Terancam Miskin Akibat Lonjakan Harga Pangan	13	* Berbagai Ukuran dan Jenis Selang Air	25
* ASEAN:		PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH :	
* <i>Creative Industry</i> Musik di Ajang AYCEF 2011	14	* Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku untuk Tanggal 25 April 2011 sampai dengan 1 Mei 2011	
* Pemerintah Menegaskan Akan Membeli 7 Persen		(Keputusan Menteri Keuangan RI No.239/KM.1/2011)	26
		* Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 7/M-DAG/PER/4/2011)	27
		* Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 10 Tahun 2010)	32
		* Penghargaan Energi (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2011)	39
		* Biaya Laporan Harian Bank Umum (Surat Edaran Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor: 13/4/DPM)	43
		* Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011)	45
		* Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronik (Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor: 28/IATT/PER/9/2010)	48



NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 APRIL 2011 SAMPAI DENGAN 1 MEI 2011

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 239/KM.1/2011, tanggal 25 April 2011)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertama, bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 April 2011 sampai dengan 01 Mei 2011

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-31B dst) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (BN No. 6506 hal. 1B-7B dst) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 (BN No. 3996 hal. 1B-13B dst) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (BN No. 6510 hal. 1B-12B dst) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (BN No. 7446 hal. 17B-24B dst) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 (BN No. 5806 hal. 5B-19B dst) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M. Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No.20/P tahun 2005;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 APRIL 2011 SAMPAI DENGAN 1 MEI 2011

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 April 2011 sampai dengan 01 Mei 2011, ditetapkan sebagai berikut:

1	Rp 8,664.00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2	Rp 9,187.59	" Dolar Australia (AUD)	1,-
3	Rp 9,053.69	" Dolar Canada (CAD)	1,-
4	Rp 1,674.68	" Kroner Denmark (DKK)	1,-
5	Rp 1,114.15	" Dolar Hongkong (HKD)	1,-
6	Rp 2,870.38	" Ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7	Rp 6,878.62	" Dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8	Rp 1,606.11	" Kroner Norwegia (NOK)	1,-
9	Rp14,157.48	" Poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10	Rp 6,972.43	" Dolar Singapura (SGD)	1,-
11	Rp 1,401.16	" Kroner Swedia (SEK)	1,-
12	Rp 9,694.23	" Franc Swiss (CHF)	1,-
13	Rp10,489.78	" Yen Jepang (JPY)	100,-
14	Rp 1,349.42	" Kyat Burma (BUK)	1,-
15	Rp 195.02	" Rupee India (INR)	1,-
16	Rp31,324.27	" Dinar Kuwait (KWD)	1,-
17	Rp 102.61	" Rupee Pakistan (PKR)	1,-
18	Rp 200.37	" Peso Philipina (PHP)	1,-
19	Rp 2,310.08	" Riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20	Rp 78.52	" Rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21	Rp 288.70	" Bath Thailand (THB)	1,-
22	Rp 6,974.87	" Dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23	Rp12,490.46	" Euro Euro (EUR)	1,-
24	Rp 1,327.01	" Yuan China (CNY)	1,-
25	Rp 7.98	" Won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 April 2011
a.n. MENTERI KEUANGAN R.I.
SEKRETARIS JENDERAL
ttd.
MULIA P NASUTION
NIP 195108271976031001

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

(Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/4/2011, tanggal 21 April 2011)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar;
- b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat :

1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 (**BN No. 7741 hal. 17B-21B**) tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967

tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 (**BN No. 7927 hal. 2B-12B**) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 929/M-DAG/KEP/6/2009 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Yang Dikenakan Bea Keluar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BA-

BANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.

Pasal 1

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional atau harga rata-rata FOB dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE.

Passal ?

- (1) Tarif Bea Keluar untuk Komoditi Kelapa Sawit dan turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam, dan untuk komoditi Biji Kakao berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata Biji Kakao CIF *New York Board of Trade (NYBOT)*, New York, satu bulan sebelum penetapan HPE.
- (2) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. harga referensi CPO sebesar US\$ 1.145,05/ MT;
 - b. harga referensi Biji Kakao sebesar US\$ 3.088,20/MT.
- (3) Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif Bea Keluar untuk Kelapa Sawit dan turunannya adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 10 Lampiran II dan untuk Biji Kakao adalah sebagaimana yang tercantum dalam kolom 3 Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasal 3

HPE untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO serta Produk Turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

HPE untuk komoditi Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

HPE untuk komoditi Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

• HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 digunakan sebagai dasar Penetapan Harga Ekspor untuk perhitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku terhitung dari tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011.

Pasal 8

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan Menteri ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka HPE sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai peraturan sementara dan akan berakhir ditetapkannya HPE yang baru.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/S/2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 APRIL 2011
a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri
ttd.

DEDDY SALEH

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 07/M-DAG/PER/4/2011

Tanggal : 21 April 2011

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA
PERIODE 1 MEI 2011 - 31 MEI 2011

No	Uraian	Termasuk Dalam POS TARIF	Harga PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT
1	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00 1511.10.00.00	658
2	Crude Palm Oil (CPO)	ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	1.073
3	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	1.144
4	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	1.150
5	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1.879
6	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	1.112
7	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1.787

No	Uraian	Termasuk Dalam POS TARIF	Harga PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT
8	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1.787
9	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	1.787
10	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	1.833
11	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	1.152
12	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	1.122
13	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	2.141
14	Biodiesel dari minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters)	3824.90.90.00	1.198
15	RBD Palm Olein dalam kemasan bermek 25 kg	1511.90.90.20 ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	1.150

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
ttd.
DEDDY SALEH

LAMPIRAN II

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
KAYU, ROTAN, DAN KULT
PERIODE 1 MEI 2011 - 31 MEI 2011

No	Uraian	Termasuk Dalam POS TARIF	Harga PATOKAN EKSPOR (HPE)
I	KAYU		
	A. Veneer - Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm 1. Dari Hutan Alam 2. Dari Hutan Tanaman	ex. 4408.10.10.00 ex. 4408.10.30.00 ex. 4408.10.90.00 ex. 4408.31.00.00 ex. 4408.39.90.00 ex. 4408.90.00.00	US\$ 550 / M3 US\$ 250 / M3
	Wooden Sheet for Packaging Box Veneer - Kering kayu sngon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan	ex. 4408.90.00.00	US\$ 350 / M3
	B. Serpihan Kayu Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (Wood in chips or particle) dan (chipwood)	ex. 4401.21.00.00 ex. 4401.22.00.00 ex. 4401.30.00.00 ex. 4404.10.00.00 ex. 4404.20.00.00	US\$ 40 / ton
	C. Kayu Olahan - Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang antara 1.000 mm2 sampai dengan 4.000 mm2 dari jenis: 1. Meranti 2. Merbau 3. Rimba campuran 4. Sortimen lainnya: - Eboni - Jati - Hutan tanaman: a. Pinus dan Gmelina b. Acasia c. Sengon d. Keret e. (Baies, Eucalyptus, dll) f. Sungkal	ex. 4407.10.00.10 s/d 4407.99.00.90	US\$ 500 / M3 US\$ 850 / M3 US\$ 300 / M3 US\$ 2000 / M3 US\$ 1000 / M3 US\$ 350 / M3 US\$ 225 / M3 US\$ 200 / M3 US\$ 250 / M3 US\$ 150 / M3 US\$ 350 / M3
	- Kayu gergajian dari jenis merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang di atas 4.000 mm2 sampai dengan 10.000 mm2	ex. 4407.29.91.10 ex. 4407.29.91.20 ex. 4407.29.92.00	US\$ 950 / M3

No	Uraian	Termasuk Dalam POS TARIF	Harga PATOKAN EKSPOR (HPE)
II	ROTAN a. Rotan Washed and Sulphurized (W/S) dari jenis rotan Taman/Sega (Calamus caesus) dan lrit (Calamus trachycoleus) dengan diameter 4 mm s/d 16 mm.	ex. 401.20.00.00	US\$ 0.90 / Kg
	b. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk poles halus yaitu rotan yang telah dipoles sepanjang batang tanpa kulit ari	ex. 1401.20.00.00	US\$ 1.06 / Kg
	c. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk hati rotan yaitu hasil proses pemelahan rotan, berbentuk bulat atau persegi, tanpa kulit sepanjang batang	ex. 1401.20.00.00	US\$ 1.20 / Kg
	d. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk kulit rotan yaitu lembaran kulit rotan yang diperoleh dari pengulitan rotan bulat	ex. 1401.20.00.00	US\$ 1.45 / Kg
III	KULT a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. Kambing	ex. 4101.50.00.00 ex. 4101.50.00.00 ex. 4101.90.00.00 4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00 ex. 4103.90.00.00	US\$ 3.1 / Kg US\$ 5 / lembar US\$ 4 / lembar
	b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. Kambing	ex. 4101.20.00.00 ex. 4101.50.00.00 ex. 4101.90.00.00 4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00 ex. 4103.90.00.00	US\$ 2.2/Square feet US\$ 1.2/Square feet US\$ 1.1/Square feet
	c. Kulit disamak (Wet Blue) dari Hewan: 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. Kambing	ex. 4104.11.00.10 ex. 4104.19.00.00 ex. 4105.10.00.00 ex. 4106.21.00.00	US\$ 2.6/Square feet US\$ 1.5/Square feet US\$ 1.4/Square feet

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2011
a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DEDY SALEH

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 07/M-DAG/PER/4/2011

TANGGAL : 21 APRIL 2011

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) BIJI KAKAO
PERIODE 1 MEI 2011 – 31 MEI 2011

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
1.	BIJI KAKAO	1801.00.00.00	US\$ 2.786/ MT

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 21 April 2011
 a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
 Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 ttd.
 DEDDY SALEH
 (BN)

ACUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN TAPAK

(Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010,
tanggal 18 Agustus 2010)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (4) huruf d, pasal 4 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1), bidang urusan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (BN No. 7576 hal. 1B-6B) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan pengelolaan lingkungan perumahan agar lingkungan perumahan tetap sehat dan aman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 (BN No. 5235 hal. 5B-8B dst) tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (BN No. 7152 hal. 9B-18B dst) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (BN No. 7661 hal. 11B-18B dst) Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
TENTANG ACUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PERUMAHAN TAPAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh lembaga pengelola lingkungan perumahan tapak hasil pembangunan baru untuk menjamin berfungsinya prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan Perumahan Tapak sesuai peruntukannya.
2. Rumah Tapak adalah unit bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang sebagian atau seluruhnya berada pada bidang permukaan tanah atau air dengan fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian layak huni dan dimiliki oleh orang perorangan.
3. Lingkungan Perumahan Tapak yang selanjut

nya disebut lingkungan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai satu atau dua.

4. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
5. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
7. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
8. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas peran pelaku penyelenggara pengelolaan lingkungan perumahan.
9. Perencanaan adalah kegiatan penyusunan dan/atau peninjauan kembali atas rencana yang telah ada untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan pengembangan lingkungan perumahan untuk masa tertentu.
10. Pelayanan jasa adalah kegiatan lembaga pengelola untuk memberikan kenyamanan bermukim sesuai kepentingan pengguna jasa.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan dan penggunaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pelayanan jasa lingkungan perumahan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
12. Pengamanan adalah kegiatan penghindaran segala risiko yang terjadi terhadap hunian maupun isinya serta prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan selama 24 jam yang berkoordinasi dengan aparat kepolisian.
13. Pemeliharaan lingkungan perumahan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan agar tetap laik fungsi.
14. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pemanfaatan dan/atau pendayagunaan prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
15. Pengendalian adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan fungsi serta peruntukan prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan.
16. Kebersihan adalah lingkungan perumahan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
17. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
18. Keamanan lingkungan perumahan adalah suasana dan kondisi yang terlindung dari berbagai kemungkinan penurunan kualitas lingkungan perumahan sebagai akibat gangguan perilaku pemanfaatan, kriminalitas atau perilaku menyimpang lainnya.
19. Lembaga pengelola lingkungan perumahan tapak hasil pembangunan baru yang selanjutnya disebut lembaga pengelola adalah badan usaha yang melaksanakan fungsi pengelolaan lingkungan perumahan.
20. Pelaku pembangunan perumahan adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang melaksanakan pembangunan perumahan.
21. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan lingkungan perumahan meliputi pelaku pembangunan dan masyarakat.
22. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Pengelolaan lingkungan perumahan tapak bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan Perumahan Tapak.

Pasal 3

- (1) Lingkup pengelolaan lingkungan perumahan tidak dilaksanakan pada lingkungan perumahan hasil pembangunan baru.
- (2) Pengelolaan lingkungan perumahan meliputi pengelolaan, kelembagaan, pembinaan, serta tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan.

BAB II

PENGLOLAAN

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan perumahan hasil pembangunan baru terdiri dari kegiatan:
 - a. perencanaan dan pemrograman;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembiayaan;
 - d. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Objek pengelolaan meliputi:
 - a. prasarana yang meliputi antara lain:
 1. jalan lingkungan;
 2. saluran pembuangan air limbah lingkungan;
 3. saluran pembuangan air hujan (drainase) lingkungan;
 4. tempat pembuangan sampah.
 - b. sarana lingkungan perumahan terdiri dari:
 1. sarana lingkungan perumahan yang rinciannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 2. lahan sarana lingkungan perumahan di luar peruntukannya yaitu lahan-lahan yang masih kosong dan dimanfaatkan oleh penghuni untuk kegiatan penghuni yang sifatnya temporer, seperti kegiatan bercocok tanam, menjual tanaman, basar dan kegiatan lainnya;
 3. sarana lingkungan perumahan terbangun yang belum dimanfaatkan penghuni, oleh sebab administrasi perizinannya belum selesai, seperti rumah ibadah, sekolah dan/atau kegiatannya belum berjalan seperti posyandu, PKK dan lain-lain.

- c. utilitas umum yang meliputi antara lain:
 1. jaringan air bersih komunal merupakan jaringan air bersih selain distribusi yang dimanfaatkan bersama seluruh penghuni;
 2. penerangan jalan umum lingkungan yang dibangun secara swadaya yang operasionalnya dibiayai oleh kesediaan penghuni dalam rangka menjaga keamanan lingkungan;
 3. sarana telekomunikasi antara lain meliputi jaringan telepon dan multi media lainnya; dan
 4. jalur transportasi publik dan penghuni meliputi jalan lingkungan yang digunakan oleh masyarakat umum dan penghuni sehari-hari dalam berkehidupan.
- d. pelayanan jasa sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1. kebersihan lingkungan;
 2. ketertiban dan keamanan lingkungan;
 3. penanggulangan masalah khusus;
 4. Pelayanan jasa lainnya.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki tugas mengelola lingkungan perumahan sebagai Lembaga Pengelola.
- (4) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan atas kesepakatan masyarakat penghuni dan dapat difasilitasi oleh pelaku pembangunan.
- (5) Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kegiatan pelayanan:
 - a. Kebersihan lingkungan meliputi kegiatan antara lain:
 1. pengangkutan dan pengangkutan sampah rumah tangga menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 2. pengolahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga;
 3. fasilitasi pengurusan tangki septik rumah tangga;
 4. perawatan pertamanan dan ruang terbuka hijau lingkungan perumahan;
 5. fasilitasi perawatan rumah dan pekarangan dengan cara mengecat bangunan dan/atau pagar secara berkala; dan

6. penataan dan pemeliharaan elemen estetik lingkungan seperti gapura, lampu hias, reklame/spanduk/baliho/pamflet.
- b. Ketertiban dan keamanan Lingkungan antara lain meliputi kegiatan pelayanan:
 1. penyiapan tata cara berkehidupan di lingkungan perumahan;
 2. pengaturan perparkiran;
 3. fasilitasi jasa penitipan rumah dan/atau barang;
 4. pengaturan pemasangan portal jalan dan polisi tidur di jalan lingkungan; serta
 5. pengaturan tata cara pengamanan lingkungan.
- c. Penanggulangan masalah khusus diberikan kepada masyarakat penghuni berupa pelayanan yang antara lain meliputi kegiatan:
 1. penyuluhan dan pelatihan tentang mitigasi bencana longsor, banjir, gempa, kebakaran, dan wabah;
 2. penanganan, penyelamatan dan pertolongan akibat bencana longsor, banjir, gempa, dan kebakaran serta wabah penyakit.
- d. Pelayanan jasa lainnya didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat penghuni, kemampuan sosial ekonomi masyarakat penghuni, dan karakteristik dinamika sosial masyarakat penghuni.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengelolaan

Paragraf 1

Perencanaan dan Pemrograman

Pasal 5

Perencanaan dan pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bagi pekerjaan pengaturan prasarana, sarana dan utilitas umum dan pelayanan jasa di lingkungan perumahan meliputi kegiatan:

- a. pendataan terdiri dari kegiatan menghimpun:
 1. data situasi;
 2. analisa kondisi; dan
 3. permasalahan.
- b. perencanaan program terdiri dari kegiatan penyusunan:
 1. kebijakan operasional; dan

2. kebijakan pembiayaan.
- c. perencanaan mekanisme penanganan terdiri dari kegiatan penyusunan:
 1. identifikasi kegiatan;
 2. prioritas kegiatan; dan
 3. tatacara pelaksanaan.
- d. perencanaan anggaran terdiri dari kegiatan penyusunan:
 1. kebutuhan anggaran;
 2. prosedur dan mekanisme pendanaan;
 3. tata cara pelaporan penggunaan anggaran.
- e. penyiapan dokumen teknis terdiri dari penyiapan gambar dan/atau perhitungan rancang bangun.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengorganisasian kerja yang terdiri dari kegiatan:
 1. penempatan sumberdaya penanggungjawab kegiatan;
 2. mobilisasi material; dan
 3. mobilisasi peralatan.
- b. realisasi kerja terdiri dari kegiatan:
 1. pemanfaatan;
 2. pengamanan;
 3. pemeliharaan; dan
 4. perawatan.

Pasal 7

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 1 dilaksanakan terhadap:

- a. jalan lingkungan sebagai prasarana transportasi di lingkungan perumahan dengan memperhatikan daya dukung badan jalan yang direncanakan dan kecepatan aman bagi masyarakat penghuni perumahan;
- b. saluran pembuangan air hujan (drainase) lingkungan untuk pengaliran genangan air hujan setempat;
- c. saluran pembuangan air limbah lingkungan untuk limbah rumah tangga yang berasal dari kamar mandi, cuci dan dapur;
- d. tempat pembuangan sampah untuk pengumpulan

- sampah rumah tangga setempat;
- e. sarana berupa lahan yang belum dibangun untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat penghuni perumahan yang sifatnya non permanen;
- f. sarana yang telah dibangun sesuai fungsi dan peruntukan;
- g. penerangan jalan lingkungan; dan
- h. sarana telekomunikasi dan multi media bagi masyarakat penghuni perumahan.

Pasal 8

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2 dilaksanakan terhadap:

- a. jalan lingkungan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan pada prasarana jalan lingkungan perumahan;
- b. saluran pembuangan air hujan (drainase) terhadap tindakan yang dapat menimbulkan terhambatnya aliran air;
- c. saluran pembuangan air limbah terhadap tindakan yang dapat menimbulkan terhambatnya aliran air dan pencemaran air lingkungan;
- d. tempat pembuangan sampah yang akan menimbulkan pencemaran udara;
- e. lahan yang belum terbangun dan sarana terbangun yang belum dimanfaatkan terhadap perubahan fungsi, luas dan peruntukan, tindakan yang akan menimbulkan kerusakan, bersarangnya ular dan/atau binatang berbisa lainnya, dan pemanfaatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum (illegal); dan
- f. utilitas umum terhadap tindakan yang akan menimbulkan kerusakan.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 3 antara lain terdiri dari:
 - a. pembersihan;
 - b. perapihan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. pengujian.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin:
 - a. berfungsinya jalan lingkungan, saluran pembuangan air hujan (drainase), saluran pem-

- buangan air limbah, dan tempat pembuangan sampah;
- b. terpeliharanya sarana terbangun yang belum dimanfaatkan;
- c. berfungsinya utilitas umum; dan
- d. kesesuaian peruntukkan lahan.

Pasal 10

Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 4 merupakan kegiatan untuk memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan agar tetap laik fungsi.

Paragraf 3

Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Pembiayaan kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus memperhatikan:
 - a. sumber anggaran;
 - b. penyediaan anggaran; dan
 - c. penggunaan anggaran.
- (2) Sumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari swadaya masyarakat dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengaturan biaya untuk kegiatan:
 - a. pengamanan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengawasan serta pengendalian.
- (4) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan membelanjakan dana untuk pembiayaan pengelolaan.

Paragraf 4

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum serta pelayanan jasa.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana di

maksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengelola dibantu peran masyarakat penghuni.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) melaksanakan pengelolaan lingkungan perumahan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap prasarana, sarana dan utilitas Umum yang telah diserahkan kepada pelaku pembangunan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas Lembaga Pengelola dapat dilaksanakan oleh pelaku pembangunan dalam hal:
 - a. disetujui oleh penghuni; dan/atau
 - b. prasarana, sarana, dan utilitas umum belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. proses pembangunan perumahan masih berlangsung.
- (4) Lembaga Pengelola berupa badan usaha.
- (5) Pengurus Lembaga Pengelola dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat penghuni.
- (6) Bentuk dan tata kerja Lembaga Pengelola ditetapkan oleh pengurus.
- (7) Struktur organisasi Lembaga Pengelola terdiri dari Ketua dan Bendahara serta pembentukannya diketahui oleh kelurahan dan/ atau kepala desa setempat.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengelolaan lingkungan perumahan.
- (2) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada pemangku kepentingan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaturan;

- b. fasilitasi;
- c. petunjuk teknis atau bantuan teknis;
- d. pendampingan dan sosialisasi; dan/atau
- e. pelatihan dan penyuluhan.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 15

- (1) Tugas pemangku kepentingan meliputi kegiatan yang dilakukan oleh:
 - a. pelaku pembangunan;
 - b. lembaga pengelola; dan
 - c. masyarakat penghuni.
- (2) Pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas sebagai pengelola lingkungan perumahan selama prasarana, sarana, dan utilitas umum belum diserahkan ke pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas sebagai pengelola lingkungan perumahan setelah prasarana, sarana, dan utilitas umum diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Tugas Lembaga Pengelola juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat penghuni yang dapat mengganggu ruang publik.
- (5) Masyarakat penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bertugas dalam memantau penyelenggaraan pengelolaan lingkungan.
- (6) Tugas memantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan penuh tanggung jawab melalui kegiatan antar lain: pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.

Pasal 16

- Tanggung jawab pemangku kepentingan meliputi kewajiban dan hak yang harus dilakukan oleh:
- a. pelaku pembangunan;
 - b. lembaga pengelola; dan
 - c. masyarakat penghuni.

Pasal 17

- (1) Kewajiban pelaku pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. mengelola lingkungan perumahan dengan baik selama prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan belum diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau selama pembangunan perumahan masih berlangsung;
 - b. menerbitkan aturan tentang tata tertib penghunian yang harus disetujui penghuni pada saat akad jual beli rumah, meliputi antara lain: keamanan, kebersihan, keindahan, pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum selama pengelolaan lingkungan masih menjadi tanggung jawabnya;
 - c. memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola lingkungan perumahan sebelum prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan diserahkan kepada pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan oleh pemerintah daerah.
- (2) Hak pelaku pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib penghunian yang dilakukan oleh penghuni maupun tamu penghuni selama pengelolaan lingkungan masih menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama dengan masyarakat penghuni.

Pasal 18

- (1) Kewajiban lembaga pengelola perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
 - a. menerbitkan aturan tentang tata tertib penghunian yang harus disetujui penghuni pada saat akad jual beli rumah, meliputi antara lain: keamanan, kebersihan, keindahan, pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum serta sanksi pelanggaran; dan
 - b. melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan oleh pemerintah daerah.

- (2) Hak lembaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib penghunian yang dilakukan oleh penghuni maupun tamu penghuni.

Pasal 19

- (1) Kewajiban masyarakat penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi antara lain mematuhi tata tertib penghunian yang ditetapkan pelaku pembangunan dan/atau lembaga pengelola.
- (2) Hak masyarakat penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pelayanan jasa.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2010
MENTERI
NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
ttd.
SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2010
MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010 NOMOR 406

(BN)

PENGHARGAAN ENERGI

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2011,
tanggal 24 Februari 2011)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong peran aktif Pemangku Kepentingan untuk melakukan diversifikasi, konservasi dan budaya hemat energi serta menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi sektor energi dan sumber daya mineral, perlu memberikan Penghargaan Energi kepada Pemangku Kepentingan yang berjasa besar melakukan kegiatan atau menghasilkan produk hasil inovasi teknologi yang berdampak besar kepada masyarakat sekitar, peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral serta Bangsa dan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghargaan Energi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (**BN No. 6694 hal. 13B-19B dst**) tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 (**BN No. 7566 hal. 2B-8B**) tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang

Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (**BN No. 7868 hal. 6B**) tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGHARGAAN ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
2. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.
3. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
4. Penghargaan Energi adalah penghargaan di bidang energi yang diberikan kepada Pemangku Kepentingan yang berjasa besar melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi yang menghasilkan produk

cara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru.

5. Instansi Pemerintah adalah unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Kementerian adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.

BAB II

JENIS, BENTUK, PENERIMA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Penghargaan Energi, terdiri atas:
 - a. Penghargaan Energi Prakarsa;
 - b. Penghargaan Energi Pratama;
 - c. Penghargaan Energi Prabawa.
- (2) Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Piala dan Piagam Penghargaan.
- (3) Bentuk Piala dan Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Penghargaan Energi Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada Unsur Masyarakat baik secara Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat.
- (2) Penghargaan Energi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada Perusahaan baik Nasional/Daerah atau Asing.
- (3) Penghargaan Energi Prabawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Untuk memperoleh Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. Umum; dan
- b. Khusus.

Pasal 5

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Perseorangan, berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia, dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama seseorang;
- b. Bagi Kelompok Masyarakat, berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia, dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama Kelompok Masyarakat yang diwadahi di dalam Lembaga yang memiliki perangkat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Bagi Perusahaan, berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang telah beroperasi di Wilayah Indonesia secara terusmenerus dan kegiatan dilakukan oleh dan atas nama Perusahaan dan harus dilengkapi Akta Pendirian Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bagi Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, untuk kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, gubernur atau bupati/walikota yang bersangkutan;
- e. Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Kelompok atau Organisasi lain termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Calon penerima Penghargaan Energi tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 6

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi unsur Masyarakat baik secara Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus

- menerus dan/atau melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien;
- b. Bagi unsur Perusahaan berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang berjasa luar biasa dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif sebagai korporat yang melakukan, memberikan sumbangan nyata dalam hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik untuk operasi Perusahaan sendiri serta berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.
 - c. Bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau memacu program dan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Masyarakat, Bangsa dan Negara dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

BAB III

PEMBERIAN DAN PENCABUTAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Menteri memberikan Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Untuk memberikan Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Panitia Penghargaan Energi dan menetapkan Dewan Juri.

- (3) Penghargaan Energi diberikan pada Hari Jadi Pertambangan dan Energi dan dapat diberikan di :
 - a. Istana Negara Kepresidenan Republik Indonesia; atau
 - b. tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia, maka dapat diserahkan kepada Ahli Waris yang bersangkutan disertai dengan bukti yang sah berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau Surat Penugasan dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Perusahaan.

Pasal 8

- (1) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas Pembina, Pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana yang membawahi Sekretariat, Bidang Penghargaan, dan Bidang Publikasi.
- (2) Struktur Organisasi Panitia Penghargaan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, serta Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai Pengarah;
 - c. Kepala Badan sebagai Ketua Panitia Pelaksana dibantu oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Penghargaan dikoordinasikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis, dan Bidang Publikasi dikoordinasi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan.
- (4) Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari Asosiasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Perguruan Tinggi, Praktisi, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 9

Pencabutan Penghargaan Energi dapat dilakukan terhadap penerima Penghargaan Energi, apabila:

- a. dikenakan hukuman penjara lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- b. menurut pertimbangan atau putusan Menteri tidak pantas lagi untuk memiliki penghargaan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ENERGI

Pasal 10

- (1) Usulan permohonan Penghargaan Energi diajukan secara tertulis kepada Menteri u.p. Kepala Badan dengan mengisi Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, melampirkan dokumen pendukung, dan disampaikan melalui email, pengiriman melalui pos, dan/atau faksimili.
- (2) Panitia Pelaksana Bidang Penghargaan mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka verifikasi, dapat dilakukan peninjauan langsung, wawancara serta kajian di lokasi kegiatan yang pelaksanaannya didampingi oleh Pejabat Kantor Dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral pada Pemerintah Daerah setempat.
- (4) Hasil pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan penilaian pada Sidang Penjurian.
- (5) Hasil pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) calon yang memenuhi persyaratan pada masing-masing jenis Penghargaan Energi dan selanjutnya disampaikan oleh Bidang Penghargaan kepada Ketua Panitia Pelaksana untuk dilakukan penilaian oleh Dewan Juri.
- (6) Hasil Sidang Penjurian merupakan rekomendasi Calon Penerima Penghargaan Energi.
- (7) Calon Penerima Penghargaan Energi selanjutnya disampaikan kepada Menteri oleh Ketua Panitia Pelaksana dengan dilampiri hasil penilaian Dewan Juri.
- (8) Menteri menetapkan Penerima masing-masing jenis Penghargaan Energi dengan Keputusan Menteri.

(9) Ketetapan Penerima Penghargaan Energi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

(10) Pelaksanaan proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dipublikasikan oleh Panitia Pelaksana Bidang Publikasi dan mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Panitia Pelaksana.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 11

Menteri dapat memberikan penghargaan dalam bentuk lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang terdapat kemampuan pada Kementerian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang terkait dengan kriteria penjurian diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011
**MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.
DARWIN ZAHEDY SALEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.
PATRIALIS AKBAR

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 90**

(BN)

BIAYA LAPORAN HARIAN BANK UMUM

(Surat Edaran Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor 13/4/DPM, tanggal 4 Februari 2011)

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 8 /PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 3 /DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum, perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang biaya Laporan Harian Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. Bank Pelapor

1. Bank Indonesia menyediakan hak akses berupa *user id* atas sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) di Bank Indonesia dalam jumlah tertentu kepada setiap Bank Pelapor tanpa dikenakan biaya, baik berupa biaya lisensi maupun biaya pemeliharaan.
2. Dalam hal Bank Pelapor menambah hak akses sistem LHBU, Bank Pelapor dikenakan biaya lisensi dan biaya pemeliharaan sistem LHBU yang diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya lisensi sebesar USD1,500 (seribu lima ratus US Dollar) dikenakan 1 (satu) kali selama menggunakan hak akses sistem LHBU, untuk setiap tambahan hak akses.
 - b. Biaya pemeliharaan sistem LHBU sebesar USD300 (tiga ratus US Dollar) dikenakan setiap tahun, untuk setiap tambahan hak akses.
 - c. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dalam ekuivalen mata uang rupiah dengan menggunakan kurs transaksi jual Bank Indonesia pada tanggal pembayaran biaya.
 - d. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan mendebet rekening giro rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.
 - e. Dalam rangka pendebetan rekening giro rupiah Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank Pelapor memberikan surat kuasa pendebetan kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, sebagaimana contoh dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

II. Pelanggan LHBU

Dalam rangka memperoleh informasi LHBU, Pelanggan LHBU dikenakan biaya lisensi, biaya pemeliharaan sistem LHBU, dan biaya perolehan informasi LHBU yang diatur sebagai berikut:

1. Biaya lisensi untuk pertama kali memperoleh hak akses dikenakan 1 (satu) kali sebesar USD1,500 (seribu lima ratus US Dollar) yang berlaku selama menggunakan informasi LHBU.
2. Setiap tambahan hak akses, dikenakan biaya lisensi sebesar USD1,500 (seribu lima ratus US Dollar) yang berlaku selama menggunakan hak akses.
3. Pembayaran biaya lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan cara transfer melalui Bank umum dan harus sudah diterima oleh Bank Indonesia pada saat Perjanjian Penggunaan LHBU terkait ditandatangani.
4. Biaya pemeliharaan sistem LHBU sebesar USD300 (tiga ratus US Dollar) setahun untuk setiap hak akses atau setiap tambahan hak akses.
5. Pembayaran biaya pemeliharaan sistem LHBU untuk setiap hak akses atau setiap tambahan hak akses sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan cara transfer melalui Bank umum dan harus sudah diterima oleh Bank Indonesia pada saat Perjanjian Penggunaan LHBU terkait ditandatangani.
6. Biaya perolehan informasi LHBU sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan untuk setiap hak akses, dan diterima Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 pada bulan yang bersangkutan.
7. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 4 dilakukan dalam ekuivalen mata uang rupiah dengan menggunakan kurs transaksi jual Bank Indonesia pada tanggal pembayaran dilakukan.
8. Tata cara pembayaran biaya lisensi, biaya pemeliharaan sistem LHBU, dan biaya untuk memperoleh informasi LHBU diatur dalam Perjanjian Penggunaan LHBU.

III. Ketentuan Peralihan

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Perjanjian Penggunaan PIPU yang telah

ada sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan diperlakukan sebagai Perjanjian Penggunaan LHBUs sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang bersangkutan.

IV. Penutup

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/3/DPM tanggal 5 Maret 2007 perihal Biaya Laporan Harian Bank Umum dan Biaya Pusat Informasi Pasar Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

HENDAR
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

Lampiran SE Nomor 13/4DPM tanggal 4 Februari 2011

CONTOH SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini¹ :

Nama :
Jabatan :
No. Identitas Diri :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan², dengan demikian sah bertindak mewakili serta untuk dan atas nama³ selaku pemegang rekening giro rupiah pada Bank Indonesia (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa") nomor, nama⁴ (selanjutnya disebut "Rekening"), dengan ini memberi kuasa kepada Bank Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Unit Khusus Manajemen Informasi (UKMI), untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dengan demikian mewakili pemegang rekening mendebet rekening giro dimaksud dalam rangka pembayaran biaya lisensi dan/atau biaya pemeliharaan sistem LHBUs.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima kuasa

Nama jelas

..., (tempat & tanggal)

Pemberi kuasa

ttd.

Meterai

Nama Jelas

Jabatan

¹ Diisi nama dan jabatan Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

² Diisi Anggaran Dasar atau dasar hukum.

³ Diisi nama pemegang rekening giro.

⁴ Diisi nama pemegang rekening giro.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER,

ttd.

HENDAR

(BN)

PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

(Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011, tanggal 28 Januari 2011)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN DAN
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (**BN No. 7661 hal. 11B-18B**) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (**BN No. 7755 hal. 9B-12B**) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999

tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 (**BN No. 6936 hal. 12B-16B**) tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN
MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
2. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
3. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman

Nicotiana Tabacum, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

4. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
6. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
7. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
8. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
9. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
10. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
11. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
12. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari baha-

ya asap rokok;

- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II

RUANG LINGKUP KTR

Pasal 3

(1) KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 4

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 5

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 6

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pengaturan tentang KTR;
 - b. peran serta masyarakat;
 - c. pembentukan satuan tugas penegak KTR;
 - d. larangan dan kewajiban; dan
 - e. sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan sanksi kepada:
- a. orang perorangan berupa sanksi tindak pidana ringan; dan
 - b. badan hukum atau badan usaha dikenakan sanksi administratif dan/atau derida.

BAB III TUGAS Pasal 7

- (1) Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan bertugas untuk:
- a. memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai bahaya merokok bagi perokok dan perokok pasif;
 - b. menyediakan konseling berhenti merokok;
 - c. memberikan informasi dan edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
 - d. memberikan bimbingan teknis bagi penyediaan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk:
- a. mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan KTR di wilayahnya masing-masing;
 - b. memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang KTR; dan
 - c. memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan KTR.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di kabupaten/kota.

- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di desa/kelurahan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Pasal 9

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kabupaten/kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2011
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KESEHATAN,
ttd. ttd.
GAMAWAN ENDANG RAHAYU
FAUZI SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 49

(BN)

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA

(Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor
28/IATT/PER/9/2010, tanggal 24 September 2010)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ALAT
TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronik, perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Standar Nasional Indonesia produk Pompa Air, Setrika Listrik dan Pesawat TV-CRT secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronik Secara wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

K E S A T U :

Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap

3 (tiga) Produk Industri Elektronik secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dalam Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT Secara Wajib.

K E D U A :

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2010

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

BUDI DARMADI

Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Kepala Laboratorium Uji Produk Lingkup Produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT;
11. Ketua Lembaga Sertifikasi Produk Lingkup Produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT;
12. Peninggal.

LAMPIRAN.....
Bersambung...
(BN)